

BAB V

PENUTUP

Bagian akhir dari penulisan ini, Penulis membuat dalam Bab V yaitu Bab Penutup yang isinya penarikan kesimpulan dari semua hasil penelitian yang didapat di lapangan dengan kajian teori dan bagian berikutnya adalah pemberian saran terhadap temuan penelitian.

A. Kesimpulan

1. Keterwakilan 30% Perempuan

Sesuai dengan data di lapangan bahwa keterwakilan 30% perempuan sebagai Panwas Distrik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Jayapura tidak terpenuhi. Tentu hal ini bukan berarti Bawaslu Kota Jayapura tidak mengakomodir atau memperhatikan keterwakilan perempuan. Justru sebaliknya hal ini bisa dilihat ketika masih menjadi Panwas Kota Jayapura saat itu. Panwas Kota Jayapura melakukan perekrutan Panwas Distrik dengan perbandingan 45 : 55 perempuan dan laki – laki.

Bawaslu yang sebelumnya masih menjadi Panwas Kota Jayapura akan tetapi pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu hanya diizinkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Panwas Distrik sebelumnya dan hanya diperbolehkan mengangkat dari PAW yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini yang membuat sehingga tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Jayapura.

2. Peran Perempuan

Dengan adanya kesetaraan gender maka tidak ada lagi perbedaan antara laki – laki dan perempuan dalam menjalankan perannya. Perempuan penting ikut berperan dalam aktivitas politik. Jika tidak, artinya perempuan sepenuhnya mengeluarkan kebijakan pengambilan keputusan kepada laki – laki yang tidak berperspektif terhadap kepentingan perempuan serta dengan adanya Panwas Distrik

perempuan ini maka ia bisa memperjuangkan hak – hak perempuan di dalam Pemilu.

B. Saran

Saran Penulis berdasarkan hasil penelitian Penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi 30% keterwakilan perempuan, maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura diharapkan kepadanya dapat melakukan proses rekrutmen atau seleksi terhadap Panitia Pengawas Pemilu dan mempersiapkan PAW sebanding antara laki – laki dan perempuan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
2. Perempuan harus meningkatkan kinerja ketika sudah diberikan kesempatan agar dapat dipilih kembali menjadi Panitia Pengawas Pemilu Distrik sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan. Dalam persiapan sebagai Penyelenggara Pemilu yang dilakukan dengan memperhatikan tingkat pendidikan dan mempelajari hal – hal terkait dengan Pengawasan Pemilihan Umum dalam politik, konflik, dan sebagainya.